

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bumi Nusantara adalah wilayah yang luas dan terdapat beragam kearifan local dari berbagai macam ras, agama, bangsa, suku, budaya, dan adat istiadat yang majemuk. Seringnya terjadi perbedaan pendapat dan ide antar sesama manusia dalam hubungan hidup ini.

Setiap orang tidak dapat dipisahkan dirinya dari budaya yang telah membentuknya. Sejak kecil kita sesungguhnya sudah disuguhkan dengan sebuah tradisi kebudayaan yang unik dan dinamis. Melalui bahasa yang digunakan, ajaran orangtua, lingkungan masyarakatnya, setiap orang diarahkan untuk menjadi bagian dari budayanya. Budaya memiliki peranan yang sangat krusial dan strategis dalam pembentukan identitas dan jati diri seorang manusia. Saya yang dibesarkan dalam lingkungan budaya masyarakat manggarai Flores tentunya tidak akan memiliki identitas dan jatidiri seperti orang Jawa.

Tradisi atau kebiasaan (Latin: *traditio*, "diteruskan") adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari aktivitas suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) verbal, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi itu, arti penting dari penerimaan

terhadap sesuatu yang secara sosial ditetapkan. Dari sekian adat dan tradisi yang bertahan hingga sekarang adalah tradisi *lonto leok*.

Sejumlah nilai kultur adat istiadat yang saling berkaitan membentuk suatu struktur dan struktur itu menjadi pegangan dari konsep tepat dalam budaya dan menjadi pendorong yang kuat pada setiap masyarakat yang maju maupun yang sederhana. Musyawarah *lonto leok* dalam pengambilan keputusan di manggarai membentuk salah satu bentuk kerjasama masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan solusi terkait masalah yang ada di masyarakat Manggarai itu sendiri dalam hal ini Tu'a adat (*tu'a golo*) sangat berperan penting dalam *lonto leok* ini Tu'a adat sebagai pemimpin musyawarah selain tua adat sebagai pemimpin tua adat juga mampu memberikan solusi dari permasalahan yang di hadapi.

Lonto Leok adalah salah satu budaya manggarai dalam penyelesaian persoalan dengan musyawarah mufakat. Pihak yang sengketa akan di panggil kerumah adat *mbaru gendang* yang di fasilitasi oleh *Tu'a Adat* untuk memusyawarakan penyelesaian masalah sehingga keputusan yang diambil dapat memuaskan semua pihak.

Lonto Leok membentuk pusaka budaya yang berisi makna dan kelas kelompok adat Manggarai. Makna dan nilai budaya *Lonto Leok* mengukuhkan aktivitas kemasyarakatan Manggarai yang sinambung harmoni dan tentram. *Lonto leok* secara filosofi menjunjung asas musawarah budaya yang mendahulukan kerukunan dan kedamaian kehalayak ramai di suatu daerah olehnya masyarakat manggarai memahami istilah *teu ca ambo, neka woleng lako, muku ca puu neka*

woleng curup, nai ca anggiti tuka ca leleng. Artinya sebagai suatu komunal masyarakat Manggarai harus berjalan Bersama, seia sekata, sehati, dan sejiwa. Sehingga *lonto leok* sebagai pusat dalam aktivitas masyarakat Manggarai.

Jika terjadi sengketa hak milik atas tanah, penyelesaian sengketa bisa melalui peradilan dan di luar peradilan atau dengan mengupayakan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa, penyelesaian melalui peradilan juga tetap diupayakan perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa melalui perdamaian berakar dalam budaya di lingkungan masyarakat adat, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kearifan lokal dalam masyarakat adat.

Di daerah-daerah yang masih memegang hukum adat, di mana masyarakatnya lebih memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat melalui lembaga-lembaga adat di daerah tersebut, dalam hal terjadinya sengketa, tokoh adat biasanya memberikan nasihat dan pendapat bagaimana sebaiknya sengketa itu diselesaikan. Nasihat dan pendapat bukan saja untuk memberi keputusan bagaimana sebaiknya sengketa diselesaikan. Lebih dari itu tokoh adat berusaha mengukuhkan kembali hubungan kekeluargaan yang retak akibat masalah sengketa. Penyelesaian sengketa bukan saja karena tuntutan dan tuntutan patuh kepada tokoh adat, tetapi sejalan pula dengan cara berpikir rakyat banyak, kebersamaan, persaudaraan sesama warga dan menjauhkan serta menyelesaikan segala selang sengketa sangat penting. Inilah salah satu kelaziman kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa yang menyelesaikan berbagai sengketa dengan cara memulihkan persaudaraan dan kekeluargaan. (Pitriani, 2018 : 18).

Penyelesaian konflik tanah warisan berdasarkan pendekatan budaya di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan tradisi daerah yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Keanekaragaman budaya dan tradisi itu perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pemahaman budaya dan tradisi serta kearifan lokal setempat berbagai kendala dan masalah dapat diminimalisir bahkan diantisipasi. Penanganan masalah dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah termasuk penerapan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat setempat cukup efektif dengan tetap tidak menyampingkan hukum yang berlaku. Dengan adanya musyawarah akan banyaknya pemikiran yang dapat dipersatukan dengan menjadi tanggung jawab bersama setelah keputusan diambil. Musyawarah juga menghasilkan solusi yang solutif. Keputusan masyarakat akan menjadi solusi bersama dan akan diterima oleh semua pihak.

Dalam penyelesaian konflik tanah yang dilakukan oleh masyarakat Manggarai lebih mengedepankan cara adat dan budaya masyarakat Manggarai. Penyelesaian konflik tanah secara adat umumnya dilakukan di *Mbaru Gendang* (rumah adat masyarakat Manggarai) yang difasilitasi oleh *Tu'a Golo* melalui forum *Lonto Leok* (musyawarah). Dalam forum *Lonto Leok* ini adat-istiadat dan simbol-simbol kebudayaan masyarakat Manggarai digunakan, dan dalam forum ini diupayakan permasalahan tanah tersebut bisa diselesaikan secara damai. *Tu'a Golo* merupakan Salah satu elit tradisional dalam masyarakat Manggarai.

Berdasarkan hasil wawancara via tlfon bersama *Tu'a Golo* Bapak Paulinus Adol pada hari minggu tanggal 09 April 2023 yaitu:

“Budaya *Lonto Leok* ini tidak saja digunakan pada saat konflik sengketa tanah warisan tetapi juga digunakan pada saat konflik yang terjadi di dalam hidup bermasyarakat yang dapat atau menimbulkan perpecahan antara masyarakat khususnya masyarakat Redo, Desa Urang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai. Budaya *Lonto Leok* ini sering digunakan dalam setiap konflik yang terjadi di kalangan masyarakat Redo, salah satu contohnya yaitu pada tahun 2015 konflik antara pemerintah Desa dengan masyarakatnya yang memperebutkan tanah masyarakat lebih tepatnya halaman rumah masyarakat untuk membuat selokan yang di mana masyarakatnya tidak terima karena merasa pihak Desa tidak sopan menggali tanah hak milik orang lain tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu. Karena masyarakatnya merasa tidak dihargai oleh pemerintah Desa sehingga melibatkan *Tu'a Golo* dan *Tu'a Golo* melibatkan budaya *Lonto Leok* untuk penyelesaian konflik tersebut. Dari hasil *Lonto Leok* tersebut pihak Pemerintah Desa lah yang bersalah karena dianggap tidak menghargai orang lain dalam hidup bermasyarakat. dan *Tu'a Golo* memutuskan denda berupa 1.000.000 dan 1 ekor babi yang dalam istilah manggarinya *ella wase lima*.”

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Resolusi Konflik Sengketa Tanah Warisan Dalam Bingkai Budaya *Lonto Leok* Di Desa Urang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai Tengah.**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan fenomena yang terdapat dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Resolusi Konflik Sengketa Tanah Warisan Dalam Bingkai Budaya *Lonto Leok* Di Desa Urang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai Tengah ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini Untuk Mendeskripsikan Resolusi Konflik Sengketa Tanah Warisan Dalam Bingkai Budaya *Lonto Leok* Di Desa Urang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai Tengah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Kearifan Lokal bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Serta khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini akan memberikan penambahan wawasan dalam menyelesaikan masalah yang ada sebagai dasar untuk penelitian lanjut.